



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA JULIANDI AIs INDRA Bin YUSMAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mandiangin Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JULIANDI Als INDRA Bin YUSMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu Pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 meter;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **INDRA JULIANDI Als INDRA Bin YUSMAN (Alm)** bersama sama PANDAPOTAN MANALU Als PANDA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan ANDRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warnet Lucky Net, terdakwa bertemu dengan Saksi PANDAPOTAN MANALU Als PANDA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi PANDA memberi tahu bahwa ada mesin genset bekas bongkaran orang di sebuah ruangan di depan ruko petak 3 (tiga) di Jl Jamsostek, di ruko tersebut tidak ada yang menunggu dan di sarankan untuk membawa kunci-kunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di warnet Lucky Net terdakwa mengajak Sdr. ANDRI (DPO) untuk membantunya mengambil besi menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANDRI. Setelah Sdr. ANDRI menyetujui ajakan terdakwa, mereka pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik Saksi SUSANTO, setibanya di ruko permainan anak-anak milik Saksi SUSANTO, terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan Sdr. ANDRI menunggu di depan dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk di bawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat Sdr. ANDRI yang sudah menunggu di luar, ketika sudah di tempat Sdr. ANDRI, terdakwa kemudian naik ke atas motor milik Sdr. ANDRI dan mereka pergi menuju ke gudang besi bekas untuk menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Setelah di timbang di gudang besi bekas milik Saksi AMIN berat pipa besi tersebut sekitar 15 Kg dan Saksi AMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRI kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI, lalu terdakwa pergi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



membeli cip seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Saksi INDRA datang ke Gudang milik Saksi AMIN menggunakan sepeda motor bersama kedua orang temannya membawa **2 (dua) unit pintu besi** untuk di jual, namun Saksi AMIN dan dan Saksi M SYAFEI JAMAL menolak untuk membeli pintu besi tersebut;
- Bahwa Saksi SUSANTO kehilangan barang berupa **2 (dua) Panel Bonbon Car, 7 (tujuh) unit Dinamo Bon-Bon Car, 5 (lima) unit Kipas Angin, 20 (dua puluh) unit Stabilizer, 20 (dua puluh) unit Dynamo Odong-Odong, 1 (satu) unit Dinamo Mesin Genset, 2 (dua) unit Exhousepe, 1 (satu) unit Reserver CCTV, 1 (satu) unit Televisi ukuran 21inch, 1 (satu) unit Tape, 1 (satu) unit Speaker, 5 (lima) unit Pintu Besi, 4 (empat) unit AC dan Kabel-kabel instalasi;**
- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik Saksi SUSANTO, lalu datang Saksi BUDI NURYONO (POLRI) yang langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 68/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Pipa Besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah milik Saksi SUSANTO yang di ambil tanpa hak oleh Saksi INDRA bersama-sama dengan Sdr. ANDRI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUSANTO mengalami kerugian materiil dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA JULIANDI Als INDRA Bin YUSMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warnet Lucky Net, terdakwa bertemu dengan Saksi PANDAPOTAN MANALU Als PANDA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi PANDA memberi tahu bahwa ada mesin genset bekas bongkaran orang di sebuah ruangan di depan ruko petak 3 (tiga) di Jl Jamsostek, di ruko tersebut tidak ada yang menunggu dan di sarankan untuk membawa kunci-kunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di warnet Lucky Net terdakwa mengajak Sdr. ANDRI (DPO) untuk membantunya mengambil besi menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANDRI. Setelah Sdr. ANDRI menyetujui ajakan terdakwa, mereka pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik Saksi SUSANTO, setibanya di ruko permainan anak-anak milik Saksi SUSANTO, terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan Sdr. ANDRI menunggu di depan dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk di bawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat Sdr. ANDRI yang sudah menunggu di luar, ketika sudah di tempat Sdr. ANDRI, terdakwa kemudian naik ke atas motor milik Sdr. ANDRI dan mereka pergi menuju ke gudang besi bekas untuk menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Setelah di timbang di gudang besi bekas milik Saksi AMIN berat pipa besi tersebut sekitar 15 Kg dan Saksi AMIN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, terdakwa dan Sdr. ANDRI kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI, lalu terdakwa pergi membeli cip seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Saksi INDRA datang ke Gudang milik Saksi AMIN menggunakan sepeda motor bersama kedua orang temannya membawa **2 (dua) unit pintu besi** untuk di jual, namun Saksi AMIN dan dan Saksi M SYAFEI JAMAL menolak untuk membeli pintu besi tersebut;
- Bahwa Saksi SUSANTO kehilangan barang berupa **2 (dua) Panel Bonbon Car, 7 (tujuh) unit Dinamo Bon-Bon Car, 5 (lima) unit Kipas Angin, 20 (dua puluh) unit Stabilizer, 20 (dua puluh) unit Dynamo Odong-Odong, 1 (satu) unit Dinamo Mesin Genset, 2 (dua) unit Exhousepe, 1 (satu) unit Reserver CCTV, 1 (satu) unit Televisi ukuran 21inch, 1 (satu) unit Tape, 1 (satu) unit Speaker, 5 (lima) unit Pintu Besi, 4 (empat) unit AC dan Kabel-kabel instalasi;**
- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang milik Saksi SUSANTO, lalu datang Saksi BUDI NURYONO (POLRI) yang langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pentetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 68/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Pipa Besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah milik Saksi SUSANTO yang di ambil tanpa hak oleh Saksi INDRA bersama-sama dengan Sdr. ANDRI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUSANTO mengalami kerugian materiil dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahu oleh adik Saksi bahwa orang ramai duduk di depan Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau, lalu Saksi pergi ke ruko tersebut, sesampainya di ruko Saksi tidak mendapati orang tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Kemudian besoknya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Putra dan David pergi ke ruko tersebut untuk mengeceknya. Sesampainya di ruko kami mendapati isi ruko sudah acak-acakan dan beberapa barang sudah hilang diantaranya: 2 (dua) panel bonbon car, 7 (tujuh) unit dinamo bon-bon car, 5 (lima) unit kipas angin, 20 (dua puluh) unit stabilizer, 20 (dua puluh) unit dynamo odong-odong, 1 (satu) unit dinamo mesin genset, 2 (dua) unit exhousepe, 1 (satu) unit reserver CCTV, 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inch, 1 (satu) unit tape, 1 (satu) unit speaker, 5 (lima) unit pintu besi, 4 (empat) unit AC dan kabel-kabel instalasi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Budi Nuryono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapat laporan telah terjadi kehilangan di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kemudian atas perintah pimpinan kami melakukan penyidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB kami mendapat informasi ada orang di dalam ruang mesin genset di depan ruko tersebut, ternyata setelah kami sampai di lokasi memang benar ditemukan terdakwa sedang mengambil baut-baut di dalam ruang mesin genset tersebut. Dimana saat itu terdakwa bersama dengan Maradona, dimana Maradona diajak oleh terdakwa namun tidak mengetahui akan diajak mengambil baut di ruang mesin genset tersebut. Setelah mengamankan terdakwa dan Maradonna, Saksi bersama melakukan interogasi dan terdakwa mengaku telah mengambil pipa besi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB bersama Andri yang mana pipa besi tersebut dijual di gudang besi milik Amin. Setelah itu kami bersama terdakwa pergi ke gudang besi milik Amin dan ternyata pipa besi tersebut ada di gudang besi itu. Lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Susanto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut disuruh oleh Panda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Amin Syukur Bin Alm. Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahu oleh Pak De yaitu salah satu karyawan Saksi jika terdakwa datang ke gudang besi tua milik Saksi dan menjual pipa besi. Dimana sebelumnya Saksi tidak tahu, karena Saksi ketika itu tidak ada di gudang besi tua tersebut, yang menerima pipa besi dari terdakwa adalah Pak De;
- Bahwa dari keterangan Pak De, pipa besi yang dijual oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa harga yang dibeli oleh Pak De sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. M. Syafei Jamal Alias Pak De Pi'l Bin Alm. Ngatiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diberitahu oleh Pak De yaitu salah satu karyawan dimana Saksi bekerja, jika terdakwa datang ke gudang besi tua milik saksi Amin dan menjual pipa besi;
- Bahwa yang menerima adalah Pak De, yang mana sekarang Pak De tidak tidak bekerja lagi di gudang besi milik Amin tersebut;
- Bahwa dari cerita Pak De, pipa besi yang dijual oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa harga yang dibeli oleh Pak De sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Pandapotan Manalu Alias Panda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu, jika dua minggu sebelum kejadian Saksi sedang berada di depan warnet Lucky Net ingin bermain internet, kemudian datang terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "mintak dulu uang mu sepuluh ribu untuk beli nasi" lalu Saksi jawab "nih (sambil memberikan uang)" lalu Saksi berkata "kalau kau ak ada uang, ada disitu mesin genset bekas bongkaran orang di Jalan jamsostek, ada macam kamar mandi depan ruko tu, ruko petak 3, kau tengok situ dulu tapi kalau kau berhasil bagi aku duit rokoknya" lalu terdakwa berkata "ya lah, besok ku tengok";
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil pipa besi tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil pipa besi tersebut, karena terdakwa tidak ada memberitahu Saksi dan Saksi pun tidak ada menerima uang rokok seperti yang dijanjikan terdakwa;
 - Bahwa beberapa hari sebelum Saksi bertemu terdakwa di Lucky Net, Saksi bersama Sidik kebetulan berteduh di depan ruko tersebut dikarenakan hujan lebat. Lalu Saksi melihat mesin genset di depan ruko tersebut pintunya tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di warnet Lucky Net Terdakwa mengajak Sdr. ANDRI (DPO) untuk membantu Terdakwa mengambil besi menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANDRI. Setelah Sdr. ANDRI menyetujui ajakan Terdakwa, kami pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, setibanya di ruko, Terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan Sdr. ANDRI menunggu di depan dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk dibawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat Sdr. ANDRI yang sudah menunggu di luar, ketika sudah di tempat Sdr. ANDRI, Terdakwa kemudian naik ke atas motor milik Sdr. ANDRI dan kami pergi menuju ke gudang besi bekas untuk menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. Setelah di timbang di gudang besi bekas milik saksi AMIN berat pipa besi tersebut sekitar 15 (lima belas) kilogram dan saksi AMIN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANDRI kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI, lalu Terdakwa pergi membeli cip seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu datang saksi Budi Nuryono (POLRI) yang langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setahu Terdakwa milik saksi Susanto;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa untuk dijual kemudian hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecil Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil pipa besi milik saksi Susanto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di warnet Lucky Net Terdakwa mengajak saudara Andri untuk membantu Terdakwa mengambil besi menggunakan sepeda motor milik saudara Andri. Setelah saudara Andri menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara Andri pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak di Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, setibanya di ruko, Terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan saudara Andri menunggu di depan ruko dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk dibawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat saudara Andri yang sudah menunggu di luar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter tersebut di gudang besi bekas milik saksi Amin, yang di timbang oleh Pak De yaitu salah satu karyawan di gudang besi bekas milik saksi Amin, dan mendapatkan uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, Terdakwa dan saudara Andri kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saudara Andri, lalu Terdakwa pergi membeli cip seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pipa besi tersebut adalah milik saksi Susanto;
- Bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu datang saksi Budi Nuryono yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan



perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa INDRA JULIANDI Als INDRA Bin YUSMAN (Alm) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecik Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil pipa besi milik saksi Susanto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di warnet Lucky Net Terdakwa mengajak saudara Andri untuk membantu Terdakwa mengambil besi menggunakan sepeda motor milik saudara Andri. Setelah saudara Andri menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara Andri pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak di Jl. Raja Kecik Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, setibanya di ruko, Terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan saudara Andri menunggu di depan ruko dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk dibawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat saudara Andri yang sudah menunggu di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter tersebut di gudang besi bekas milik saksi Amin,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



yang di timbang oleh Pak De yaitu salah satu karyawan di gudang besi bekas milik saksi Amin, dan mendapatkan uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, Terdakwa dan saudara Andri kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saudara Andri, lalu Terdakwa pergi membeli cip seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pipa besi tersebut adalah milik saksi Susanto;

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengambil baut-baut yang ada di depan Ruko Permainan Anak-anak Jl. Raja Kecil Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, lalu datang saksi Budi Nuryono yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Susanto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", dimana secara nyata Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Susanto untuk mengambil pipa besi tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Susanto mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang bukti yaitu 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian saksi Susanto akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tidak ada meminta ijin kepada saksi Susanto selaku pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Toko Permainan Anak-anak Wahana Taman Kencana Jalan Raja Kecik Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil pipa besi milik saksi Susanto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di warnet Lucky Net Terdakwa mengajak saudara Andri untuk membantu Terdakwa mengambil besi menggunakan sepeda motor milik saudara Andri. Setelah saudara Andri menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara Andri pergi menuju Ruko Permainan Anak-anak di Jl. Raja Kecik Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, setibanya di ruko, Terdakwa menuju ke ruangan mesin genset yang ada di depan ruko, sedangkan saudara Andri menunggu di depan ruko dan tetap berada di sepeda motornya. Di dalam ruang genset Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengambil dan menarik pipa tersebut untuk dibawa dengan cara memikulnya di pundak sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke tempat saudara Andri yang sudah menunggu di luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter tersebut di gudang besi bekas milik saksi Amin, yang di timbang oleh Pak De yaitu salah satu karyawan di gudang besi bekas milik saksi Amin, dan mendapatkan uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual 1 (satu) unit pipa besi tersebut, Terdakwa dan saudara Andri kembali menuju warnet Lucky Net, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saudara Andri, lalu Terdakwa pergi membeli cip seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Susanto, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susanto;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JULIANDI Ais INDRA Bin YUSMAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs pipa besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;Dikembalikan kepada saksi Susanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak



Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)